



RENCANA KINERJA Tahun 2023

BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA SURAKARTA

bapenda
surakarta



SURAT PERNYATAAN
RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan birokrasi yang responsif, adaptif, gesit dan kolaboratif serta berorientasi pada hasil, saya yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : TULUS WIDAJAT, SE., M.Si

Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta

Berkomitmen akan mewujudkan rencana kinerja yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah ini, dalam rangka mencapai rencana kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surakarta Tahun 2021–2026.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya.

Surakarta, Agustus 2022

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA SURAKARTA

TULUS WIDAJAT, SE., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19720407 199703 1 005

BAB I PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Dalam kerangka pembangunan *good governance*, kebijakan umum pemerintah dalam menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*). Orientasi pada input dimaksudkan terutama pada fokus kemaslahatan bagi masyarakat, serta berupa upaya untuk menghasilkan *output* dan *outcome* yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kota Surakarta dalam menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam periode satu tahun berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran maka, Satuan Kerja Perangkat Daerah dituntut guna ikut berperan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi. Sehingga misi dan visi yang diemban oleh Pemerintah Kota Surakarta yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 Kota Surakarta dapat terwujud.

Rencana kerja (Renja) perangkat daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk 1 (satu) periode. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan perangkat daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) Tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis 5 (lima) Tahunan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah ke dalam perencanaan Tahunan yang sifatnya operasional. Pemerintah Kota Surakarta dalam menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam periode satu tahun agar dapat berjalan

dengan efektif, efisien dan tepat sasaran, maka organisasi perangkat daerah dituntut ikut berperan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi masing-masing.

Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surakarta dan Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah Kota Surakarta. Rencana Kinerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023 disusun dengan mengacu pada Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026 serta diselaraskan dengan tugas, pokok dan tata kerja yang diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah Kota Surakarta mempunyai fungsi yaitu sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan terkait pengelolaan pendapatan daerah;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum terkait pengelolaan pendapatan daerah;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas terkait pengelolaan pendapatan daerah;
4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait pengelolaan pendapatan daerah;
5. Pelaksanaan kesekretariatan badan terkait perencanaan dan penganggaran, umum, kepegawaian dan organisasi; dan
6. Pelaksanan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 yang disusun oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta digunakan sebagai landasan melaksanakan tugas, pokok dan fungsi sehingga tujuan yang telah ditetapkan Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta dapat diwujudkan. Disamping hal tersebut, sesuai dengan amanat Intruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam Intruksi Presiden tersebut dinyatakan bahwa setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

I.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusun Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta Tahun 2023 sebagai landasan atau pedoman dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsi yang dijabarkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.

Adapun yang menjadi tujuan dari disusunnya Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta Tahun 2023 adalah sebagai pedoman operasional guna melaksanakan berbagai program dan kegiatan-kegiatan, sehingga program dan kegiatan-kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja kegiatan. Indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran.

I.3. LANDASAN HUKUM

Sebagai landasan hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah No. 56 tahun 2001 Tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang tentang Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD (Berita Negara Negara Republik Indonesia Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2021 Nomor 117);
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2021 Nomor 119);
12. Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Daerah (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2021 Nomor 64);

I.4. SISTIMATIKA PENULISAN

Sistimatika penulisan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Maksud dan Tujuan
- 1.3 Landasan Hukum
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN

- 2.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.2 Telaahan Visi dan Misi Walikota & Wakil Walikota Surakarta
- 2.3 Visi dan Misi Perangkat Daerah

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
- 3.2 Kebijakan dan Strategi Perangkat Daerah
- 3.3 Indikator Kinerja Utama

BAB IV KEGIATAN DAN PENDANAAN

BAB V PENUTUP

BAB II

TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN

2.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 adalah “Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” yang dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional (PN) yaitu:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; dan
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Dalam rangka mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, Indonesia sedang melakukan pembangunan di semua sektor. Untuk mendukung pembangunan tersebut dibutuhkan sumber pendanaan, salah satunya dari sektor pajak.

2.2 TELAAHAN VISI DAN MISI WALIKOTA SURAKARTA

Visi :

“MEWUJUDKAN SURAKARTA SEBAGAI KOTA BUDAYA YANG MODERN, TANGGUH, GESIT, KREATIF DAN SEJAHTERA”

Visi Walikota dan Wakil Walikota Surakarta tersebut sebagai pemandu gerak Bersama antara pemerintahan dan segenap warganya untuk membangun karakter Kota Surakarta, berlandaskan semangat gotong royong sebagai modal sosial budaya. Kota Surakarta terus tumbuh dan berkembang dalam aktivitas sosial, ekonomi, dan budaya, tanpa meninggalkan jati diri dan karakternya sebagai kota dan warisan budaya yang kental, sebagai *The Spirit of Java*. Upaya mewujudkan kota modern dan masyarakat sejahtera bermodalkan warisan budaya gotong royong dilandasi dengan karakter kota: **Tangguh, Gesit, Kreatif dan Sejahtera**.

Misi :

Misi merupakan upaya umum tentang bagaimana cara mewujudkan Visi. Rumusan misi dan penjelasan elemen misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih sebagai berikut:

1. Memastikan agar tidak terjadi peningkatan kasus Covid-19 dan memberi rasa aman kepada seluruh masyarakat Kota Surakarta.
2. Masyarakat harus bisa melangsungkan kehidupan ekonominya dengan menyesuaikan dengan tatanan baru.
3. Memajukan tata ruang, pariwisata dan pelestarian budaya untuk kemajuan kota.
4. Meningkatkan kepemimpinan pemuda di bidang ekonomi, seni budaya, dan olahraga.
5. **Mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kebhinekaan.**

6. Mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan Bersama warga kota.
7. Mewujudkan pola kerukunan antar umat beragama yang saling menghormati.

2.3 VISI DAN MISI PERANGKAT DAERAH

Sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang pendapatan, Badan Pendapatan Daerah merumuskan rencana strategis dalam bentuk visi dan misi yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran yang akan dicapai.

Visi :

“Mewujudkan Surakarta sebagai Kota Budaya yang Modern, Tangguh, Gesit, Kreatif dan Sejahtera”

Misi :

“Mengembangkan tata Kelola pemerintahan dan pelayanan public yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong-royong dan khbinekaan”

Sesuai dengan fungsinya Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan pada sub. Pengelolaan pendapatan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, maka Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta menggunakan Misi Walikota Surakarta Nomor 5.

Misi 5 mengarahkan “Surakarta Gesit”, merepresntasikan konsep *Agile Government* dan *Adaptive Government*. Pemerintah yang gesit memiliki kapasitas untuk memahami dan memenuhi kebutuhan public dalam jangka pendek, beradaptasi dengan tren dan masalah dalam jangka menengah, dan membentuk kebutuhan publik dalam jangka Panjang. Pemerintahan yang agile, yaitu lincah, gesit, cerdas, dan tangkas digambarkan dengan penerapan manajemen yang inovatif, responsif, dan sensitif melalui penciptaan struktur

organisasi yang adaptif, pemanfaatan teknologi informasi yang cerdas dan antisipasi terhadap lingkungan disruptif diberbagai sektor.

Misi 5 memandu penyederhanaan birokrasi dan pelayanan publik agar kebijakan dapat diputuskan dengan cepat, tepat, dan responsif. Birokrasi tidak perlu lagi khawatir dengan masukan, keluhan dan aduan masyarakat.

Perlu ditingkatkan penerapan birokrasi digital, standarisasi pelayanan dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk kecepatan dan ketepatan pelayanan. Standarisasi pelayanan dan profesionalisme ASN untuk memastikan birokrasi tetap berjalan efektif, cepat dan responsive dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Pemerintah yang adaptif adalah Pemerintah yang mampu membangun kolaborasi (*collaborative governance*). Perkembangan Surakarta tidak bisa dilepaskan dari perkembangan daerah Subosukowonosraten terdiri dari (Kota Surakarta - Kabupaten Boyolali - Kabupaten Sukoharjo - Kabupaten Karanganyar - Kabupaten Wonogiri - Kabupaten Sragen - Kabupaten Klaten). Semakin meningkat aktivitas ekonomi Kabupaten-Kabupaten tersebut. Maka, semakin meningkat pula beban Kota Surakarta akibat lalu lintas dan perdagangan.

Seiring dengan pertumbuhan penduduk dan pembangunan Kota Surakarta semakin bergantung kepada Kabupaten area Subosukowonosraten, salah satunya adalah sumber daya air dan ketahanan pangan. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Surakarta harus meningkatkan kolaborasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah sekitar, komponen dunia usaha, komunitas, dan perguruan tinggi yang memproduksi, pemasaran dan pemanfaatan inovasi daerah, terutama untuk mengatasi krisis yang mengancam kota jika tidak segera diatasi, seperti masalah air, pangan, sampah, dan keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Isu-Isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, yaitu:

1. Integrasi data Pajak Daerah dengan Kantor Perijinan (DPMPTSP) belum optimal;

2. Masih rendahnya kesadaran dari Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban Pajak Daerah;
3. Keberatan terhadap ketentuan pajak daerah;
4. Belum optimalnya jumlah dan kualitas pegawai;
5. Belum memadainya sarana dan prasarana;

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Dalam melakukan penentuan tujuan dan sasaran perangkat daerah, Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta, perlu disusun rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, pendanaan dan indikator kinerja yang disesuaikan dengan pagu indikatif serta skala prioritas sesuai dengan tahapan perencanaan dan penganggaran.

Rencana tujuan dan sasaran jangka menengah yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta Tahun 2021 – 2026 dengan rincian sebagai berikut :

3.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

3.1.1 TUJUAN

“Terwujudnya Birokrasi Yang Responsif, Adaptif, Gesit dan Kolaboratif”.

3.1.2 SASARAN JANGKA MENENGAH

- a. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
- b. Meningkatkan Kualitas dan Efektifitas Perencanaan dan Pencapaian Kinerja OPD Agar Efektif dan Efisien.

Tabel 3.4
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Terwujudnya Birokrasi yang Responsif, Adaptif, Gesit dan Kolaboratif (sesuai dengan IKU)		Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	28	30	32	34	36	38
	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Kenaikan Pendapatan Pajak Daerah	6,1%	6,1%	6,1%	6,1%	6,1%	6,1%
Terwujudnya Implementasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Pembangunan yang berkualitas		Tercapainya Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	95%	95%	95%	95%	95%	95%
	Meningkatkan Kualitas dan Efektivitas Perencanaan dan Pencapaian Kinerja OPD agar efektif dan efisien	Nilai PMPRB	34,56	35,15	35,15	35,15	35,15	35,15
		Nilai SAKIP	A	A	A	A	A	A

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Nilai SKM	90,65	91	92	93	94	95
		Nilai SPIP	2,9	3,1	3,2	3,3	3,4	3,4
		Nilai Maturitas Kelembagaan	40	41	42	43	44	45

3.1 STRATEGI DAN KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH

3.6.1 STRATEGI

a. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

- ❖ Intensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah, yaitu dengan melaksanakan beberapa kegiatan antara lain :
 - Penyederhanaan prosedur dan modernisasi (komputerisasi) sistem perpajakan;
 - Penyempurnaan landasan hukum serta penegakan peraturan bagi pengenaan pajak daerah;
 - Sosialisasi dan pemberian penyuluhan yang memadai kepada masyarakat mengenai ketentuan pajak daerah baik melalui media cetak dan elektronik;
 - Peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah;
 - Peningkatan koordinasi dan kerja sama antar unit satuan kerja terkait;
 - Peningkatan kualitas aparat pajak daerah;
 - Melaksanakan upaya jemput bola ke wajib pajak; dan
 - Pembagian hadiah PBB-P2 bagi Wajib Pajak yang bayar tepat waktu.
- ❖ Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah dilaksanakan memperkuat basis pajak daerah dengan langkah-langkah sebagai berikut :
 - Updating data basis pajak daerah serta optimalisasi pemanfaatan data perpajakan yang bersangkutan;
 - Pengkajian atas potensi pajak daerah; dan
 - Optimalisasi pemungutan pendapatan dari pajak daerah terutama dari PBB-P2 dan BPHTB.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Dalam melakukan penentuan tujuan dan sasaran perangkat daerah, Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta, perlu disusun rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, pendanaan dan indikator kinerja yang disesuaikan dengan pagu indikatif serta skala prioritas sesuai dengan tahapan perencanaan dan penganggaran.

Rencana tujuan dan sasaran jangka menengah yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta Tahun 2021 – 2026 dengan rincian sebagai berikut :

3.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

3.1.1 TUJUAN

“Terwujudnya Birokrasi Yang Responsif, Adaptif, Gesit dan Kolaboratif”.

3.1.2 SASARAN JANGKA MENENGAH

- a. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
- b. Meningkatkan Kualitas dan Efektifitas Perencanaan dan Pencapaian Kinerja OPD Agar Efektif dan Efisien.

Tabel 3.4
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Terwujudnya Birokrasi yang Responsif, Adaptif, Gesit dan Kolaboratif (sesuai dengan IKU)		Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	28	30	32	34	36	38
	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Persentase Kenaikan Pendapatan Pajak Daerah	6,1%	6,1%	6,1%	6,1%	6,1%	6,1%
Terwujudnya Implementasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Pembangunan yang berkualitas		Tercapainya Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	95%	95%	95%	95%	95%	95%
	Meningkatkan Kualitas dan Efektivitas Perencanaan dan Pencapaian Kinerja OPD agar efektif dan efisien	Nilai PMPRB	34,56	35,15	35,15	35,15	35,15	35,15
		Nilai SAKIP	A	A	A	A	A	A

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Nilai SKM	90,65	91	92	93	94	95
		Nilai SPIP	2,9	3,1	3,2	3,3	3,4	3,4
		Nilai Maturitas Kelembagaan	40	41	42	43	44	45

3.1 STRATEGI DAN KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH

3.6.1 STRATEGI

a. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

- ❖ Intensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah, yaitu dengan melaksanakan beberapa kegiatan antara lain :
 - Penyederhanaan prosedur dan modernisasi (komputerisasi) sistem perpajakan;
 - Penyempurnaan landasan hukum serta penegakan peraturan bagi pengenaan pajak daerah;
 - Sosialisasi dan pemberian penyuluhan yang memadai kepada masyarakat mengenai ketentuan pajak daerah baik melalui media cetak dan elektronik;
 - Peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah;
 - Peningkatan koordinasi dan kerja sama antar unit satuan kerja terkait;
 - Peningkatan kualitas aparat pajak daerah;
 - Melaksanakan upaya jemput bola ke wajib pajak; dan
 - Pembagian hadiah PBB-P2 bagi Wajib Pajak yang bayar tepat waktu.
- ❖ Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah dilaksanakan memperkuat basis pajak daerah dengan langkah-langkah sebagai berikut :
 - Updating data basis pajak daerah serta optimalisasi pemanfaatan data perpajakan yang bersangkutan;
 - Pengkajian atas potensi pajak daerah; dan
 - Optimalisasi pemungutan pendapatan dari pajak daerah terutama dari PBB-P2 dan BPHTB.

b. Meningkatkan Kualitas dan Keefektifitasan Perencanaan dan Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efisien :

- ❖ Budaya Pelayanan Prima
- ❖ Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

3.6.2 KEBIJAKAN

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang diambil Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta dalam rangka menetapkan pelaksanaan strategi, adalah sebagai berikut:

1) Kebijakan Intensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah, antara lain:

- a. Optimalisasi potensi pendapatan serta optimalisasi penerimaan piutang melalui pemutakhiran, validasi data pajak daerah;
- b. Mengkoordinasikan optimalisasi pendapatan retribusi daerah;
- c. Penyesuaian landasan hukum serta penegakan peraturan pajak daerah;
- d. Optimalisasi pemungutan pendapatan pajak daerah dengan digitalisasi transaksi pembayaran non tunai;
- e. Mengkoordinasikan percepatan digitalisasi transaksi pembayaran retribusi daerah;
- f. Mengkoordinasikan penyesuaian landasan hukum serta penegakan peraturan retribusi daerah;
- g. Sosialisasi dan memberikan penyuluhan yang memadai kepada masyarakat mengenai ketentuan pajak daerah baik melalui media cetak maupun elektronik;
- h. Pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pendapatan pajak daerah;

- i. Peningkatan koordinasi dan kerja sama antar unit satuan kerja terkait;
- j. Peningkatan kualitas aparatur perpajakan daerah;
- k. Peningkatan kualitas pelayanan kepada wajib pajak;
- l. Pemberian reward kepada wajib pajak yang taat dan patuh melaksanakan kewajiban perpajakan daerah.

2) Kebijakan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah, antara lain:

- a. Updating database pajak daerah serta optimalisasi pemanfaatan data perpajakan daerah;
- b. Kajian potensi pajak daerah;
- c. Pendataan potensi terhadap objek pajak baru;
- d. Mengkoordinasikan pendataan potensi objek retribusi daerah.

3) Kebijakan Pelayanan Prima, antara lain:

- a. Meningkatkan komitmen Kepala Perangkat Daerah /Unit Kerja selaku pengelola pendapatan pajak daerah tertib secara administrasi sesuai aturan berlaku;
- b. Survei kepuasan masyarakat secara berkala (per triwulan);
- c. Pelatihan dan bimbingan teknis secara berkala;
- d. Dukungan sarana dan prasarana yang memadai.

4) Kebijakan Peningkatan Kapasitas SDM, antara lain:

- a. Pelatihan dan bimbingan teknis kapasitas SDM secara berkala;
- b. Penilaian kinerja SDM.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

**RENCANA KINERJA (RENJA) TAHUN 2023
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA SURAKARTA**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Birokrasi yang Responsif, Adaptif, Gesit dan Kolaboratif (sesuai IKU)	Persentase Kenaikan Pendapatan Asli Daerah	6,1%
2	Terwujudnya Implementasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Pembangunan yang berkualitas	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah	100%
3	Meningkatkan Kualitas dan Efektivitas Perencanaan dan Pencapaian Kinerja OPD agar efektif dan efisien	Nilai PMPRB	35,15
		Nilai SAKIP	91
		Nilai SPIP	3.1
		Nilai SKM	91
		Nilai Maturitas Kelembagaan	41

Surakarta, Agustus 2022

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA SURAKARTA

TULUS WIDAJAT, SE., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19720407 199703 1 005

Tabel 3.5
Target Indikator Kinerja
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SURAKARTA
Tahun 2023

1. Indikator Persentase Kenaikan PAD

Sasaran Daerah	Indikator	2023	Indikator	Uraian	2023	Program	Indikator Program	2023	Kegiatan	Indikator Kegiatan	2023
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	6,1%	Rasio Pendapatan Asli Daerah Terhadap APBD	Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah	6,1%	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kenaikan Pajak dan Retribusi Daerah	6,1%	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kenaikan Pajak dan Retribusi Daerah	6,1%

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Dalam rangka pelaksanaan operasional Badan Pendapatan Daerah Tahun 2023, maka perlu disusun rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, pendanaan dan indikator kinerja. Secara umum Rencana Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta adalah sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
8. Kegiatan Penataan Organisasi.

B. Program yang Terkait Dengan Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi

1. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
KOTA SURAKARTA**

Perangkat Daerah : Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta

Kode Permendagri 90/2019	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Permendagri 90/2019	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2023 Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		52.185.000.000
5-02	KEUANGAN		52.185.000.000
5.02-01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		41.002.000.000
5.02-01.2-01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi	650.000.000
5.02-01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10-.000.000
5.02-01.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	400.000.000
5.02-01.2.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	150.000.000
5.02-01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		30.050.000.000
5.02-01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	30.000.000.000
5.02-01.2.02.007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	50.000.000
5.02-01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		778.000.000

5.02-01.2.05.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	378.000.000
5.02-01.2.05.005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	100.000.000
5.02-01.2.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	200.000.000
5.02-01.2.05.010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100.000.000
5.02-01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		3.140.000.000
5.02-01.2.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	50.000.000
5.02-01.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.490.000.000
5.02-01.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	300.000.000
5.02-01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	900.000.000
5.02-01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	400.000.000
5.02-01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100.000.000

5.02-01.2.07.005	Pengadaan Mebel	Terlaksananya Pengadaan Mebel	100.000.000
5.02-01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4.744.000.000
5.02-01.2.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	45.000.000
5.02-01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	370.000.000
5.02-01.2.08.003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	250.000.000
5.02-01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.079.000.000
5.02-01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.040.000.000
5.02-01.2.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	325.000.000
5.02-01.2.09.005	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	30.000.000
5.02-01.2.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	475.000.000
5.02-01.2.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	210.000.000

5.02-01.2.13	Penataan Organisasi		500.000.000
5.02-01.2.13.004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	500.000.000

5.02-04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Kenaikan Pendapatan Pajak Daerah	11.183.000.000
5.02-04.2.01	KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Kenaikan Pendapatan Pajak Hotel	11.183.000.000
5.02-04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Tersusunnya Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	1.322.000.000
5.02-04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Terlaksananya Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	1.140.000.000
5.02-04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Tersedianya data objek pajak, subjek pajak dan wajib pajak	1.280.000.000
5.02-04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1.775.000.000
5.02-04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Tersedianya Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	2.104.000.000
5.02-04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	2.942.000.000
5.02-04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Terlaksananya Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	2.563.814.000
TOTAL PAGU			52.185.000.000

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta tahunan daerah yang berlandaskan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 dan Rencana Strategis (Renstra) serta penambahan tabel Indikator dengan format baru. Dalam rangka mempertanggungjawabkan keberhasilan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, maka Rencana Kerja Tahun 2023 disusun dengan mencantumkan Indikator Kinerja, program dan kegiatan, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, hasil dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu yang akan disampaikan pada akhir Tahun Anggaran.

Rencana ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi BAPENDA Kota Surakarta dalam menjalankan tugas dan fungsi serta sebagai acuan dalam menyusun program / kegiatan Tahun 2023. Keberhasilan pelaksanaan Renja Tahun 2023 tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh karyawan - karyawan BAPENDA Kota Surakarta serta peran aktif *stakeholder* yang bersangkutan.

Surakarta, Agustus 2022

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA SURAKARTA !


TULUS WIDAJAT, SE., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19720407 199703 1 005